



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK BEURAMO KECAMATAN
LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Bujok Beuramo Nomor 05/PL.01.8-BA/02.2007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Gampong Paya Bujok Beuramo Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Bujok Beuramo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Gampong Paya Bujok Beuramo Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK BEURAMO KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kota Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG PAYA BUJOK BEURAMO,

ttd

HANAFIYAH USMANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 30 TAHUN 2024.
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK
BEURAMO KECAMATAN LANGSA
BARAT, KOTA LANGSA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK BEURAMO KECAMATAN
LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZARKASYI	Laki - Laki
2.	RAHMAD JUANDA, ST	Laki - Laki
3.	M. REFA FAHREZI	Laki - Laki
4.	SUKMAWATI	Perempuan
5.	SOEBRINA	Perempuan
6.	ADINDA AZZAHRA NABILA	Perempuan
7.	TRI UTARI HANDAYU	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI MAULIZA	Laki - Laki
2.	AULIA RAHMAN	Laki - Laki
3.	RIYAL QAUSAR	Laki - Laki
4.	MUSLIANA	Perempuan
5.	NURZAINURA	Perempuan
6.	NURUL FIDA	Perempuan
7.	RISKA ADETYA	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAWALUDDIN	Laki - Laki
2.	RUSDI LUBIS	Laki - Laki
3.	RAZY RAMADHANA	Laki - Laki
4.	NURHAYATI	Perempuan
5.	NURUL AINI	Perempuan
6.	RISKA MARSHANDA	Perempuan
7.	IRVIZA	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MULIADI	Laki - Laki
2.	NUGRAHA TRITAMA	Laki - Laki
3.	RUSDI MAULANA	Laki - Laki
4.	RINAWATI	Perempuan
5.	FATHRUL RAZI	Laki - Laki
6.	MAWARNI	Perempuan
7.	MAULIDA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIDWAN, SH. I	Laki - Laki
2.	NAZARUDIIN H	Laki - Laki
3.	DESKA HARTATY, S. PD	Perempuan
4.	MAHDALIFAH	Perempuan
5.	SYARIFAH SALMAHNI	Perempuan
6.	THASYA OKTAVIANI	Perempuan
7.	RAFIDANI	Laki - Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELFIANJI	Laki - Laki
2.	SUPRIADI	Laki - Laki
3.	DHANNY RAHMAT	Laki - Laki
4.	ARIF FADILLAH	Laki - Laki
5.	MILDA SAFITRI	Perempuan

6.	SAPURA, S. PD	Perempuan
7.	SITI ANNISA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG PAYA BUJOK BEURAMO,

ttd

HANAFIYAH USMANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Seksi Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA